



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor.273/Pdt.G/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai pemohon;-

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di SimaE Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----  
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan Saksi-Saksi di depan persidangan; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 13 mei 2011 dalam Register Perkara Nomor. 273/Pdt.G/2011/PA.Sidrap.telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah di Baranti pada hari sabtu tanggal 25 juli 2011 M/ 2 sya'ban 1430 H.di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/11/VIII/2009 tanggal 29 juli 2009;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama selama sekitar satu tahun lima bulan dirumah orang tua termohon di Baranti akan tetapi belum dikaruniai Anak;-----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun namun pada akhirnya mulai terjadi perselisihan disebabkan termohon tidak memperhatikan lagi kepada pemohon sebagai suami dan bahkan suatu saat termohon meminta izin pemohon dan orang tua pemohon untuk pergi keacara resepsi pernikahan keluarga termohon namun sampai sekarang termohon tidak pernah kembali dengan alasan dilarang oleh nenek dan paman termohon;-----
4. Bahwa sejak kejadian tersebut persisnya bulan desember 2010 praktis antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang bulan mei 2011 atau berjalan sekitar 5 (lima) bulan dan selama berpisah tersebut antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mepedulikan lagi;-----
5. Bahwa sejak terjadi pisah rumah antara pemohon dengan termohon tersebut sudah ada upaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena termohon dilarang untuk rukun oleh nenek dan paman termohon;-----
6. Bahwa pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan, untuk itulah pemohon memilih untuk bercerai dari termohon ;-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomr 7 tahun 1989, panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama paling lambat dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh hari ) setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap;-----
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;----

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikan Kantor UrusaN Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap;-----
4. Membebankan biaya ini sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;-----

## Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara hadir sendiri, dan pada kesempatan tersebut Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan pemohon dan termohon baik pada setiap kali persidangan maupun melalui hakim mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sepanjang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar termohon sudah menikah dengan pemohon 25 juli 2009, namun sampai sekarang belum mempunyai anak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah termohon dan pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua termohon dan semula rumah tangga berjalan baik akan tetapi sejak bulan Desember 2010 antara pemohon dan termohon telah berpisah rumah;-----
- Bahwa tidak benar kalau termohon dikatakan tidak lagi memperhatikan pemohon yang benar termohon selalu memperhatikan pemohon dan benar termohon dilarang oleh nenek dan paman termohon untuk mengikuti pemohon karena pemohon selalu membohongi keluarga termohon tentang masalah modal yang dikasih oleh ibu termohon yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;-----
- Bahwa benar selama berpisah pernah ada upaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil namun penyebabnya bukan karena semata mata adanya larangan dari nenek dan paman termohon akan tetapi termohon sendiri juga sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon;----
- Bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon akan tetapi ada syarat syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu semua hutang pemohon kepada orang tua termohon harus dibayar sebelum perceraian ini , adapun hutang dimaksud sebagai berikut :-----
  1. Modal yang diberi dari ibu termohon kepada pemohon sebesar Rp.220.000.000,- ( dua ratus dua puluh juta rupiah );-----
  2. Hutang BRI sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) baru dibayar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah );-----
  3. Hutang perkakas penggilingan padi sebesar Rp.37.000.000,-( tiga puluh tujuh juta rupiah )-----

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yang untuk singkatnya seperti termuat dalam berita acara persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I. Bukti tertulis : -----

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 220/11/VIII/2009 tertanggal 29 juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II.Saksi-Saksi : -----

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah orang tua pemohon;-
- Bahwa saksi juga kenal termohon sejak menikah dengan pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih kurang satu tahun lima bulan, dirumah orang tua termohon di baranti , namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sudah sekitar lima bulan terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena termohon kurang menghargai pemohon sebagai suami seperti termohon pernah meminta ijin pemohon untuk pergi ke acara perkawinan keluarga namun setelah ditunggu tunggu termohon tidak kembali dengan alasan dilarang oleh nenek termohon , sehingga pemohonpun pergi kerumah saksi di Bendoro;-----
- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha merukunkan keduanya ;-----

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Bendoro, desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon kemenakan saksi;-----
- Bahwa saksi juga kenal termohon sejak menikah dengan pemohon;--
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih kurang satu tahun lima bulan, dirumah orang tua termohon di baranti , namun belum dikaruniai anak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar lima bulan terakhir pemohon dan termohon berpisah \_\_\_\_\_ tempat tinggal;-----  
-----
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena termohon kurang menghargai pemohon sebagai suami seperti termohon pernah meminta ijin pemohon untuk pergi ke acara perkawinan keluarga namun setelah ditunggu tunggu termohon tidak kembali dengan alasan dilarang oleh nenek termohon , sehingga pemohonpun pergi kerumah saksi di Bendoro;-----
- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha merukunkan keduanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak baik didalam setiap kali persidangan maupun melalui Hakim mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara dihubungkan dengan alat bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini pemohon memohon ijin untuk mengucapkan ikror talak terhadap termohon dengan alasan bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon kurang mempedulikan pemohon sebagai suami dan sudah sekitar lima bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana masing masing berada dirumah orang tuanya dan selama berpisah tersebut sudah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa atas permohonan dari pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban pada pokoknya apa yang disampaikan pemohon benar, dan termohon sudah tidak mau kembali lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan pemohon bukan semata mata dilarang oleh nenek dan paman termohon tetapi termohon memang sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon dan rela  
diceraikan  
oleh  
pemohon;-----

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran maka perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga ataupun orang orang yang dekat dengan kedua belah pihak;---

Menimbang bahwa saksi-saksi yang terdiri dari keluarga dekat pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon kemudian hidup serumah ditempat orang tua termohon, semula rumah tangga keduanya dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2010 keduanya berpisah rumah disebabkan termohon tidak mempedulikan pemohon sebagai suami seperti pamit menghadiri acara pernikahan keluarganya tetapi tidak kembali lagi kepada pemohon dan selama keduanya berpisah tidak ada upaya merukunkan keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan, bahwa terbukti antara pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga dirumah orang tua termohon namun sudah sekitar lima bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana masing masing berada dirumah orang tuanya dan selama berpisah tidak ada upaya untuk merukunkan keduanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis menilai bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah dalam kondisi yang tidak harmonis sebab kalau rumah tangga mereka harmonis tentu tidak akan terjadi sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon tersebut dapat diartikan sebagai bentuk perselisihan dan percekocokan antara keduanya sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, apalagi kedua belah pihak berperkara telah pisah rumah. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dalam hal ini pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan kedua duanya ingin bercerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sudah sebaiknya perkawinan seperti itu dibubarkan saja;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon untuk menceraikan termohon cukup beralasan ( Vide pasal 39 ayat (2) Undang Undang No.1/1974 ), karena alasan mana telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9/1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 berbunyi :-----

Artinya : "Maka berikanlah mut'ah kepada para Isteri dan ceraikanlah mereka (para isteri) dengan cara yang baik";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa sehubungan dengan perceraian ini pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah Rp.900.000,-( sembilan ratus ribu rupiah ) dan mut'ah sebuah baju wanita, kesediaan pemohon mana dinilai sudah bagus dalam rangka tasrihun bilihsan( cerai dengan cara yang baik), lagi pula termohon juga rela menerimanya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kesanggupannya tersebut;-----

Dalam rekonpensi

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menggugat agar tergugat membayar sejumlah hutang kepada orang tua penggugat berupa modal usaha, hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BRI dan pembelian perkakas penggilingan padi yang secara keseluruhan berjumlah  
Rp.407.000.000,- ( empat ratus tujuh juta rupiah );-----

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban tergugat atas gugatan penggugat tersebut, ternyata materi gugatan penggugat berada diluar komtensi absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya oleh karenanya gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----

Dalam konpensi rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konpensi/ tergugat rekonsensi;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### Dalam konpensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon;-----
  - 3.1.Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,-( sembilan ratus ribu rupiah );-----
  - 3.2. Mut'ah berupa sebuah baju wanita;-----

### Dalam rekonsensi

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalam konpensasi rekompensi**

Membebankan kepada pemohon konpensasi/ tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rojab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. QOSIM, SH, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RUSDIANSYAH S.AG dan MUHAMMAD FITRAH SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota dan H.IBRAHIM THOAI,SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon;-----

KETUA MAJELIS

Drs. QOSIM, SH, MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RUSDIANSYAH S.AG.

MUHAMMAD FITRAH,SHI

PANITERA PENGGANTI

H.IBRAHIM THOAI,SH.

**Perincian biaya :**

1. Biaya pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya matrei	: Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan	: <u>Rp. 300.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 391.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)